



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara:

1. **Prof. Dr. ABDUL AZIS SANAPIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Komplek LAN I, Jalan Galuh III No. D-16, RT 001 RW 012 Kelurahan Pisangan, Kota Tangerang Selatan ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **NUR AINUN SUSANTI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Perum Permata Jingga Blok D-15 Nomor 12, RT 002 RW 006 Kelurahan Tunggul Wulung, Kota Malang ;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
3. **A. MAULA SANAPIAH**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat Tinggal Lingkungan Bertong A, RT 001 RW 004, Kelurahan Telaga Bertong, Kabupaten Sumbawa;
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
Dalam hal ini kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2021, memberikan Kuasa kepada :
 1. SUMARDHAN, S.H. ;
 2. M.S. ARDJANA, S.H., M.Hum. ;
 3. ARI HARIADI, S.H. ;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Edan Law, beralamat di Jalan Karya Timur Wonosari, Blok C/6 E, RT 01 RW 19, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang. Email : edanlaw888@gmail.com
Selanjutnya disebut sebagai----- **PARA PENGGUGAT**;

Halaman 1 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

berkedudukan di Jalan Raya Telaga Bertong Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : MP.02.01/183-52.07/III/2021, tertanggal 22 Maret 2021, memberikan kuasa kepada :

1. Nama : NOVA SURYA PERDANA, S.H. ;
Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan;
2. Nama : PAHRUROZI, S.H. ;
Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat; Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT**;

Dra. NURMA S. IBRAHIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan,

Tempat Tinggal Jalan Ciputat Raya, RT 003, RW 008, Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Provinsi DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 April 2021 memberikan kuasa kepada :

1. YUDI SUDIYATNA, S.H.;
2. YUDA ADITIA MA'ATFA, S.H.;
3. IMAM WAHYUDIN, S.Pd, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor "Yudi Sudiyatna & Co. (Lawyers)", yang beralamat di Jalan Terusan Bung Hatta, Komplek Pertokoan Gegutu Nomor 13, Kelurahan Rembiga, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 11/PEN-DIS/2021/PTUN.Mtr tentang Lolos Dismissal;

Halaman 2 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 11/PEN-MH/2021/PTUN.Mtr, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 11/PEN-PPJS/2021/PTUN.Mtr. tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 11/PEN-PP/2021/PTUN.MTR, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor: 11/PEN-HS/2021/PTUN.MTR, tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Putusan Sela Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.;
7. Telah memeriksa, mempelajari, meneliti berkas perkara, bukti-bukti Surat, keterangan Saksi, keterangan para pihak dan kesimpulan para pihak yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 10 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Maret 2021 dibawah Register Perkara Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr dan telah diperbaiki pada tanggal 15 April 2021, pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Adapun dasar gugatan ini diajukan sebagai berikut :

I. OBYEK SENGKETA

1. Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel.Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A.;
2. Keputusan Tergugat bersifat Konkret, Individual dan Final
Bahwa keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan tata usaha negara yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No.51 Tahun 2009 atas perubahan kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan tata usaha negara yang

Halaman 3 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" dan Penjelasannya sebagai berikut :

- 2.1. Bersifat konkret artinya keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkret karena keputusan ini benar-benar ada, nyata, berwujud dan dapat dibaca, tidak abstrak yaitu Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel:Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A., yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat yang mana obyek a quo adalah harta waris dari Nawang (alm) yang kawin dengan Badariyah yang belum pernah dibagi waris kepada ahli warisnya yaitu Para Penggugat dan Nurma Sanapiah, B.A ;
- 2.2. Bersifat individual artinya keputusan yang dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat adalah keputusan tata usaha Negara yang bersifat individual karena jelas dalam keputusan tersebut ditujukan kepada Nurma Sanapiah, B.A, selaku pemohon a quo ;
- 2.3. Bersifat final artinya keputusan Tergugat tentang Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel:Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A., sudah menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat dan sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya ;
- 2.4. Selanjutnya Surat Keputusan a quo merupakan keputusan tata usaha Negara (TUN) yang telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan pada point 2 tersebut diatas yakni bersifat Konkret karena nyata dibuat oleh Tergugat dan tidak bersifat abstrak tetapi berwujud surat keputusan tertulis dan secara konkret menegaskan tentang nama pemegang sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat. Serta bersifat Individual yakni Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) tersebut tidak bersifat umum baik alamat maupun hal yang dituju, bahkan Surat Keputusan a quo telah bersifat Final dikarenakan sudah tidak memerlukan

Halaman 4 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari instansi lainnya sehingga Keputusan sudah bersifat definitive dan sudah menimbulkan akibat hukum, oleh karena itu atas Surat Keputusan a quo yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram ;

II. TENGGANG WAKTU UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Bab V tentang tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari (Pasal 55) disebutkan :
 1. Penghitungan tenggang waktu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 terhenti/tertunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang;
 2. Berdasarkan Surat Edaran No.2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam UU No.5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 62 ayat(6) dan Pasal 63 ayat (4) maka gugatan baru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada butir 1;
 3. Bagi orang atau badan hukum perdata atau pihak ketiga yang tidak dituju atas terbitnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Berdasarkan SEMA No.2/1991 dan Juklak MARI No.052/Td.TUN/III/1992 menentukan tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut;
 4. Bahwa Para Penggugat baru mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A., yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Dari Relaas Pemberitahuan isi

Halaman 5 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Peninjauan Kembali dalam Perkara No.51/PK/Ag/2020 tanggal 19 Mei 2020, pada hari Senin, tanggal 16 November 2020.

Atas pemberitahuan tersebut pada tanggal 20 Januari 2021 Para Penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel:Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A.kepada Tergugat. Kemudian pada tanggal 28 Januari 2021 Para Penggugat telah mendapatkan jawaban dari Tergugat atas keberatan tersebut maka Para Penggugat telah mengajukan upaya banding Administratif kepada atasan Tergugat pada tanggal 26 Februari 2021 dan diterima resmi pada tanggal 26 Februari 2021, namun sampai sekarang tidak mendapatkan jawaban dari atasan Tergugat yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat sehingga gugatan Para Penggugat telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam PERMA No.6 Tahun 2018;

5. Bahwa Para Penggugat merupakan Subyek Hukum yang tidak dituju secara langsung atas terbitnya surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) oleh Tergugat tersebut. Sehingga Para Penggugat sebaga pihak yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat UkurNo. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A., yang terletak di Kelurahan Bugis, KecamatanTaliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;
6. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi tenggang waktu mengajukan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilanpuluh) hari sejak Keputusan atas upaya Administratif diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya Administratif;
7. Dengan demikian tenggang waktu pengajuan gugatan ini tidak melewati batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang

Halaman 6 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersyaratkan bahwa batas waktu pengajuan gugatan terhitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak diketahuinya atau diumumkanannya Keputusan Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara maka menurut hukum, gugatan Para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari ;

III. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT

Bahwa yang dimaksud dengan kepentingan adalah suatu nilai yang baik yang bersifat menguntungkan yang ditimbulkan menurut nalar dapat diharapkan akan timbul atau keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu penolakan Keputusan Tata Usaha Negara. Kepentingan semacam itu dapat bersifat materiel atau immateriel, individual atau umum. Dengan terbitnya Surat Keputusan Tergugat maka secara hukum hak Para Penggugat sangat dirugikan karena Para Penggugat tidak mendapat bagian dari harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat. Maka dengan demikian sangat beralasan apabila gugatan ini diajukan sebab terbukti sebagai pribadi maupun kelompok sangat berkepentingan dan sangat dirugikan atas terbitnya Keputusan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 (1) UU No.9 Tahun 2004 atas perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi sebagai berikut : Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Selanjutnya Pasal 53 (2) Undang-undang No. 9 Tahun 2004 atas perubahan UU No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

IV. DASAR DAN ALASAN UNTUK MENGGUGAT :

Halaman 7 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa terlebih dahulu dapat Para Penggugat sampaikan bahwa sebidang tanah bukti Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A. adalah harta warisan peninggalan kakek Para Penggugat dan Nurma Sanapiah, B.A, yang bernama NAWANG (alm) yang belum dibagi waris ;

Adapun silsilah Kakek Nawang adalah sebagai berikut :

Kakek Nawang (alm) kawin dengan Nenek Badariyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1.1 **MANDIARA** yang meninggal dunia pada Tahun 1993 pernah kawin dengan seorang laki-laki bernama **IDO** yang sudah meninggal dunia pada Tahun 1986 dari perkawinan tersebut tidak mempunyai anak ;
- 1.2 **TARMIZI** yang meninggal dunia pada Tahun 1971 dengan mempunyai 2 (dua) orang isteri yaitu isteri pertama bernama **TEKO** mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **SITI FATIMAH**, yang meninggal dunia pada Tahun 2002 dan **SESUNG** meninggal dunia pada saat masih bujang dan keduanya tidak mempunyai anak. Isteri kedua bernama **BESE** mempunyai seorang anak bernama **ABDUL HALIM** yang meninggal dunia pada Umur 17 Tahun dan tidak mempunyai anak ;
- 1.3 **RADAIYAH** yang meninggal dunia pada Tahun 1994, kawin dengan **SANAPIAH UMAR** yang meninggal dunia pada Tahun 1985, dari perkawinan tersebut mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 1). **NURMA SANAPIAH, B.A ;**
 - 2). **Prof. Dr. ABDUL AZIS SANAPIAH / Penggugat I ;**
 - 3). **NUR AINUN SUSANTI / Penggugat II ;**
 - 4). **A. MAULA SANAPIAH / Penggugat III;**
2. Bahwa setelah orang tua Para Penggugat meninggal dunia, selain meninggalkan 4 (empat) orang anak kandung sebagai ahliwaris, juga meninggalkan hartawarisan yaitu sebidang tanah sawah Pipil No.221, Persil No. 34-B, Kelas II, Luas 15.483 M2 yang terletak di Desa Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa **Sekaran berubah**

Halaman 8 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Tanah sawah milik Wahyudin
Sebelah Timur : Rumah Moch. Sadik, Lulut, dan Jayadi
Sebelah Selatan : Jalan Raya Negara
Sebelah Barat : Gang Rebani ;

3. Bahwa sekitar Tahun 1968 Para Penggugat pergi menuntut ilmu keluar daerah yaitu Penggugat I Kuliah di Jakarta kemudian dilanjutkan kuliah di Los Angeles Amerika Serikat, Penggugat II Sekolah Bidan di Denpasar Bali, dan Penggugat III Kuliah di Jakarta, sedangkan Nurma Sanapiah, B.A, Kuliah di APDN Mataram, lalu sempat bekerja di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Besar. Pada saat Para Penggugat berada diluar daerah sedang menuntut ilmu tersebut, secara diam-diam tanpa memberitahukan kepada Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari ibu RADAIYAH, tiba-tiba tanah warisan telah terbit Sertipikat Hak Milik No.29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, diterbitkan pada tanggal 14 Juni 1974 dengan Luas 10.600 M2 yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat ;
4. Bahwa terbitnya Sertipikat Hak Milik No.29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, pada tanggal 14 Juni 1974 dengan Luas 10.600 M2 itu, maka Para Penggugat merasa dirugikannya, yang kemudian Para Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Nurma Sanapiah, B.A melalui Pengadilan Agama Taliwang pada tanggal 09 Juni 2017 yang terdaftar dengan nomor register perkara 0129/Pdt.G/2017/PA.Tlg, atas gugatan tersebut Pengadilan Agama Taliwang telah mengadili dan memutuskan pada tanggal 09 Januari 2018 dengan amar putusan menyatakan bahwa Para Penggugat dan Dra.Hj. Nurma Sanapiah Binti Sanapiah Umar adalah sebagai ahli waris dan mendapatkan pembagian sesuai dengan hukum waris Islam yang berlaku. Dan pada saat gugatan tersebut diajukan Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat telah ditarik sebagai pihak yaitu sebagai Turut Tergugat karena telah menerbitkan Sertipikat

Halaman 9 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No.29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, diterbitkan pada tanggal 14 Juni 1974 dengan Luas 10.600 M2 ;

5. Bahwa dari persidangan tingkat pertama di Pengadilan Agama Taliwang sampai pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung RI Para Penggugat selalu menang, kemudian Para Penggugat baru kalah setelah Nurma Sanapiah, B.A menggunakan upaya hukum PK (Peninjauan Kembali) dengan mengajukan alat bukti baru sebagai NOVUM berupa Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat UkurNo. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A. yang dibuat secara non prosedural oleh Tergugat karena didasarkan pada data-datanya berasal / diambil oper dari sertipikat lama No.29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, diterbitkan pada tanggal 14 Juni 1974 dengan Luas 10.600 M2 yang secara hukum telah cacat secara prosedur ;
6. Bahwa Sertipikat Hak Milik No.29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, diterbitkan pada tanggal 14 Juni 1974 dengan Luas 10.600 M2 adalah cacat hukum dapat dibuktikan dengan surat Tergugat Nomor 322/3.52.07/X/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang perihal Tergugat dalam memberikan penjelasan atas permohonan pengukuran yang diajukan oleh Nurma Sanapiah, B.A sebagai berikut :
 - 6.1. Warkah tanah tidak diketemukan (sebagai dasar penerbitan sertipikat tersebut)
 - 6.2. Sertipikat tanpa ada gambar situasi tanah / surat ukur, dan batas batas tanah tidak jelas
 - 6.3. Akte jual-beli (AJB), yang asli tidak diketemukan, dan Nurma Sanapiah, B.A untuk itu terpaksa mengirim surat tertanggal 18 November 2013 kepada Camat Taliwang untuk meminta AJB aslinya, namun gagal / tidak diketemukan
 - 6.4. Didalam Sertipikat tertulis luas tanah dengan spidol Luas 10.600 M2 sedangkan luas tanah sebenarnya adalah **15.483 M2** sehingga ada kelebihan tanah seluas 4.883M2. Bahwa Surat Tergugat tersebut tembusannya disampaikan kepada: 1. Kepala Badan Pertanahan R.I. di Jakarta; 2. Kepala Kantor Wilayah

Halaman 10 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB di Mataram; 3. Bupati Sumbawa Barat di Taliwang; 4. Camat Taliwang; 5. Lurah Dalam dan Lurah Bugis di Taliwang dan kepada Para Penggugat ;

7. Bahwa surat Tergugat tersebut diatas (Surat No. 322/3.52.07/ X/ 2013 Tanggal 3 Oktober 2013) telah dikuatkan lagi dengan Suratnya Nomor: 325/3.52.07/X/2013 tanggal 8 Oktober 2013 yang menyatakan Tergugat telah melakukan pengukuran atas tanah sengketa, yang dilakukan oleh Petugas Ukur Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat bernama Muhammad Jaelani pada tanggal 18 Februari 2013 sesuai dengan surat tugas pengukuran No.32/St.23.09/II/2013 tanggal 13 Februari 2013 dan hasil dari pengukuran tersebut didapat luas tanah **15.483 M2** bukan seluas **10.600 M2** seperti tertera/tertulis dalam Sertipikat Hak Milik No.29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, diterbitkan pada tanggal 14 Juni 1974 dengan Luas 10.600 M2 dan Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A., Atas kesalahan tersebut Tergugat sama sekali tidak melakukan tindakan apapun walaupun telah terjadi kesalahan prosedur dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, diterbitkan pada tanggal 14 Juni 1974 dengan Luas 10.600 M2 tersebut ;
8. Bahwa penggantian Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A., oleh Tergugat seharusnya tidak dilakukan dengan sewenang-wenang (semena-mena) karena Tergugat telah mengetahui dari hasil pengukuran pada tanggal 18 Februari 2013 yang dilakukan oleh petugas Tergugat bernama Muhammad Jaelani bahwa secara fisik luas tanah 15.483 M2. Namun Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A. dasar terbitnya sertipikat hak milik No.29/Desa Dalam adalah cacat hukum administrative sehingga tindakan Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah

Halaman 11 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.24 tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan ;

9. Bahwa apabila dicermati Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat UkurNo. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A., nampak pada kolom I tentang isian PENUNJUK tertulis "Sertipikat pengganti karena blanko lama berasal dari **HM No.29 Desa Dalam** ". Hal ini berarti sertipikat yang lama merupakan dasar terbitnya sertipikat yang baru, yang ditulis dengan Nomor 1708/Kel: Bugis, Atas nama Nurma Sanapiah, B.A., bahwa sertipikat baru tersebut diajukan sebagai alat bukti NOVUM pada sidang PK (Peninjauan Kembali) padahal sertipikat yang baru tersebut didasarkan pada SertipikatHak Milik No. 29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, diterbitkan pada tanggal 14 Juni 1974 dengan Luas 10.600 M2 yang lama dalam persidangan di Pengadilan Agama Taliwang telah ditolak oleh Majelis Hakim karena Nurma Sanapiah, B.A tidak dapat menunjukkan sertipikat aslinya. Sertipikat baru sebenarnya tidak bisa diajukan pada sidang PK karena penggantian nomor sertipikat lama menjadi Sertipikat baru yaitu Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat UkurNo. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A., menyalahi ketentuan / peraturan yaitu Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 sebagai pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Dan Hak Pengelolaan ;
10. Bahwa dasar penerbitan SertipikatHak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018

Halaman 12 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A., dari **Sertipikat Hak Milik No.29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A.**, dibukukan pada tanggal 14 Juni 1974 dengan Luas 10.600 M2 tidak melalui prosedur pendaftaran tanah melalui pengukuran, pemetaan dan data yuridis sehingga terjadi kesalahan yang sangat fatal. Tergugat mengambil oper data-data dari yang cacat hukum dijadikan dasar penerbitan objek a quo;

11. Bahwa dalam lampiran pada Sertifikat No. 29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, terlampir pada halaman 14 dan 15 dsertipikat yang entah dari mana data tersebut didapat oleh Tergugat karena halaman 1 sampai dengan halaman 13 tidak ada (mohon diperiksa lampiran sertipikat SHM No. 1708/2018 tersebut). Selain itu apabila dicermati lebih mendalam lagi, Tergugat telah membuat peta tanah secara keseluruhan, padahal luas tanah dalam Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A. Sedangkan diketahui luas tanah sengketa keseluruhannya adalah seluas 15.483 M2, seharusnya dibuat 2 (dua) gambar / peta yaitu tanah seluas 10.600 M2 dan seluas 4.883 M2 sehingga dengan demikian lampiran peta sertipikat tersebut tidak benar. Tergugat telah melakukan manipulasi pada peta tanah tersebut. Maka Para Penggugat menganggap sertipikat tersebut ASPAL, (Asli tapi palsu) yaitu Sertipikat yang dibuat / diterbitkan Nampak secara formal benar, akan tetapi surat-surat bukti, data-data atau surat-surat lain (dokumen) yang digunakan sebagai dasar penerbitan sertipikat adalah cacat hukum ;
12. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel: Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A. yang baru dengan dasar Sertipikat Hak Milik No.29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, yang tidak melalui prosedur pendaftaran tanah tidak sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yaitu:
 1. Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1961 Jo PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah:
 - a. Pasal 1 ayat (1)

Halaman 13 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian, serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya ;

b. Pasal 14

1. Untuk keperluan pengumpulan dan pengelolaan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran pemetaan;
2. Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
 - b. Penetapan batas bidang-bidang tanah;
 - c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. Pembuatan daftar tanah;
 - e. Pembuatan surat ukur;

c. Pasal 16

1. Untuk keperluan pembuatan peta dasar pendaftaran tanah badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan pemasaran, pengukuran pemetaan dan pemeliharaan titik-titik dasar teknik nasional disetiap Kabupaten/Kotamadya daerah tingkat II;
2. Pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikatkan dengan titik-titik dasar teknik nasional sebagai kerangka dasarnya;
3. Jika disuatu daerah tidak ada atau belum ada titik-titik dasar teknik nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam melaksanakan pengukuran untuk pembuatan peta dasar pendaftaran dapat digunakan titik dasar teknik yang bersifat sementara, yang kemudian diikat dengan titik dasar teknik nasional;

Halaman 14 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Peta dasar pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar untuk pembuatan peta pendaftaran;

d. Pasal 17

1. Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas disetiap sudut bidang tanah yang bersangkutan;
2. Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batasan berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;

e. Pasal 18

1. Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
 2. Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan yang berwenang;
 3. Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;
2. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah'

Halaman 15 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 139 Untuk penerbitan sertifikat pengganti tidak dilakukan pengukuran maupun pemeriksaan tanah dan nomor hak tidak diubah;

3. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan HakPengelolaan;

Pasal 107 Cacat hukum administrative sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) adalah :

- a. kesalahan prosedur ;
- b. kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan ;
- c. kesalahan subjek hak ;
- d. kesalahan objek hak ;
- e. kesalahan jenis hak ;
- f. kesalahan perhitungan luas ;
- g. terdapat tumpang tindih hak atas tanah ;

13. Bahwa Para Penggugat keberatan atas penerbitan objek Keputusan a quo oleh Tergugat, yang mana asal usul penerbitan objek sengketa tersebut dilakukan oleh Tergugat sangat tidak wajar dan bertentangan dengan undang-undang dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penjelasannya adalah meliputi asas kepastian hukum, tertib penyelenggara Negara dan kecermatan dan profesionalitas sebagaimana dimaksud dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang baik maka sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menegaskan sebagai berikut :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan ;
- b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang, seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut (yaitu

Halaman 16 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak pengambilan keputusan tersebut Baik yang didalam penjelasan UU No. 9 Tahun 2004 tersebut yang dimaksud dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik adalah Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan bertentangan dengan ketentuan Pasal 10 UU No.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

1. Asas KepastianHukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, ke ajegan dan keadilan dalam setiap kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan ;
2. Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan ;
3. Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalah gunakan, dan/atau tidak mencapur adukan kewenangan ;
14. Bahwa dari penjelasan hukum diatas merupakan dasar dan alasan untuk menguji, apakah obyek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat a quo dapat dinyatakan batal dan atau tidak sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik untuk menguji sah atau tidaknya obyek sengketa dimaksud dapat dilihat dengan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku:
 - Bahwa Tergugat menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi objek sengketa telah terang

Halaman 17 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan peraturan Perundang-undangan dimana Tergugat dengan sengaja telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang menjadi Objek sengketa diatas tanah harta peninggalan/waris pendahulu Para Penggugat yang mana dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.29/Desa Dalam atas nama Nurma Sanapiah, B.A, diterbitkan pada tanggal 14 Juni 1974 dengan Luas 10.600 M2sebagai dasar penerbitan objek a quo tidak memiliki peta dasar sebagai dasar pendaftaran tanah pertama kali, Namun Tergugat dengan sengaja tetap memproses penerbitan obyek sengketa tanpa melakukan pemeriksaan data fisik dan data Yuridis atas tanah yang diketahui milik Para Penggugat dan NurmaSanapiah, B.A sebagaiebagiaahliwarisdari Ibu Radaiyah tanpa dilakukan pemberitahuan dan ijin kepada Para Penggugat;

- Bahwa obyek sengketa yaitu Surat Keputusan Tergugat tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan yang mana telah diatur didalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) serta Pasal 55 ayat (1) UU No.30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yaitu :

Pasal 52

Ayat (1) :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- b. Dibuat sesuai prosedur;
- c. Substansi yang sesuai dengan obyek Keputusan

Ayat (2) :

Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);

Pasal 55 ayat (1) sebagai berikut :

Setiap Keputusan harus diberi alasan pertimbangan yuridis, sosilogis, dan filosofis yang menjadi dasar penetapan keputusan;

- Bahwa akibat hukum suatu keputusan yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang harus dibatalkan atau tidak sah hal ini ditegaskan didalam ketentuan

Halaman 18 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) UU. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dengan tegas sebagai berikut :

1. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (a) merupakan Keputusan yang tidak sah;
 2. Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) huruf (b) dan (c) merupakan keputusan yang batal atau dapat dibatalkan;
- Bahwa sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum tersebut diatas terdapat fakta hukum Para Penggugat sebagai ahli waris pemilik yang sah atas tanah warisan tersebut sebagaimana surat pernyataan ahli waris;
 - Bahwa oleh karena dapat dibuktikan Surat Keputusan obyek sengketa yang diterbitkan Tergugat cacat prosedural dan bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Maka sangat berdasar menurut hukum demi menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, serta kepastian hukum maka objek sengketa dalam perkara a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya ;
- b. Melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) dalam hal ini Asas Kepastian Hukum, kecermatan, Asas Proposionalitas :
- Bahwa dalam asas ini sebelum Tergugat mengambil Keputusan. harus mengambil sikap berhati-hati serta tidak menyembunyikan riwayat/historis penerimaan atas tanah tersebut, yang diketahui tanah tersebut adalah harta wari peninggalan Para Penggugat yang belum dibagi serta dalam penerbitan sertifikat lama tidak memiliki peta dasar namun oleh Tergugat dijadikan dasar menerbitkan objek a quo adalah tidakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Bahwa Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) telah ditegaskan didalam penjelasan UU No. 9 Tahun 2004 tersebut, yang dimaksud dengan “Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik” adalah meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas

Halaman 19 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecermatan dan Asas tidak menyalahgunakan kewenangan sebagaimana ketentuan Pasal 10 UU. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan meliputi Kepastian Hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan;

- Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut diatas terlihat nyata kekeliruan dan ketidak telitian, tidak cermatan serta tidak menggunakan prinsip kehati-hatian telah melanggar Asas Tertib Penyelenggara Negara atau melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana dimaksud dalam UU. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, melanggar UU.30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka dengan demikian nyatalah bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah melanggar Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB). Oleh karena itu layak obyek sengketa dalam perkara a quo harus dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum;

15. Bahwa berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan secara berturut-turut tersebut di atas, jelas dan nyata-nyata terbukti bahwa obyek sengketa bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku Pasal 14, Pasal 16 , Pasal 17, Pasal 18 PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, Pasal 139 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997, Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan dan atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan tersebut di atas, maka wajar apabila obyek sengketa dinyatakan batal dan atau dinyatakan batal demi hukum ;

16. Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut diatas penerbitan Objek Sengketa aquo melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Asas Kepastian Hukum, Asas Kecermatan, Asas tidak menyalahgunakan kewenangan maka Para Penggugat

Halaman 20 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram untuk mewajibkan kepada Tergugat mencabut dan mencoret dalam buku tanah obyek sengketa aquo;

V. PETITUM GUGATAN :

Bahwa berdasarkan uraian Para Penggugat tersebut diatas, maka Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, yang memeriksa dan mengadili perkara inidengan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A.;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Sertipikat Hak Milik No: 1708/Kel Bugis tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 Tgl.14-03-2018 Luas 10.600 M2. Atas nama NURMA SANAPIAH, B.A.;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban secara elektronik pada tanggal 29 April 2021 pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut.

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada tanggal 11 Maret 2021, yang diperbaiki tanggal 15 April 2021, bahwa yang menjadi dasar alasan gugatan Penggugat adalah mendalilkan kepemilikan bidang tanah seluas 10.600 M2, dengan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor : 1708/Bugis/2018 atas nama Nurma Sanapiah, BA. Dimana menjadi keberatan penggugat adalah munculnya Sertipikat Hak Milik tersebut di Kelurahan Bugis Yang mana menurut penggugat adalah Tanah Warisan Kakek Oleh karena itu Tergugat jelaskan bahwa kewenangan mengadili perkara ini adalah Peradilan Umum (Pengadilan Negeri) guna untuk membuktikan hak kepemilikan obyek fisik bidang tanah sertipikat yang .Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi (Putusan Mahkama

Halaman 21 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung RI) Tanggal 9 September 1994 Nomor: 88/K/TUN/1993 yang pada intinya berbunyi:

“ Meskipun sengketa terjadi karena adanya Keputusan Pejabat atau Keputusan TUN, tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata yang menyangkut pembuktian status dan hak yang masuk dalam kewenangan Hakim Perdata seharusnya terlebih dahulu diselesaikan terlebih dahulu melalui Peradilan Umum”

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala yang terurai dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan pokok perkara
2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1708/Bugis/2018 An. Nurma Sanapiah, luas 10.600 M2 atas nama Nurma Sanapiah diterbitkan melalui Permohonan Ganti Blangko dengan ini di informasikan bahwa Dasar diterbitkan sertipikat Penggantian Blangko Sertipikat Hak Milik No. 29 Desa Dalam yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 57 Ayat 1 disebutkan bahwa :

“Atas Permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang rusak, hilang, masih menggunakan blanko sertifikat yang tidak digunakan lagi atau yang tidak diserahkan kepada pembeli lelang dalam suatu lelang eksekusi”.

Dalam penjelasan Pasal 57 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut diatas bahwa di waktu lampau telah beberapa kali dilakukan penggantian blanko sertifikat dengan tujuan untuk memperkecil kemungkinan pemalsuan. Sehubungan dengan itu apabila dikehendaki oleh pemegang hak, sertifikatnya boleh diganti dengan sertifikat yang menggunakan blanko baru.

Dalam rangka tertib administrasi pada Kantor Pertanahan, dikarenakan sertifikat tersebut Masih Menggunakan Bkangko Direktorat Dalam Negeri Dan tidak menerangkan jelas tentang Data Fisik Bidang Tanah dan telah terjadi pemekaran wilayah sehingga Tanah sertifikat Hak Milik tersebut didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa

Halaman 22 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

3. Bahwa yang dinyatakan Penggugat Sebagai Harta Warisan Pernah pula di sidangkan Pada Pengadilan Negeri Sumbawa dengan Nomor Perkara : 10/Pdt-G/1983/PN-SBB dimana menerangkan Bahwa Objek Tanah yang dimaksud sebagai Objek sengketa adalah Milik Dari Tarmizi yang merupakan Saudara Kandung dari Ibu Penggugat maupun tergugat Intervensi yaitu Radaiyah
4. Bahwa Perkara Pertanahan ini juga telah mempunyai Putusan Incraht Pengadilan Agama Sumbawa Barat yaitu Putusan Nomor. 51 PK/Ag/2020 yang berbunyi :

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali, Dra.Hj. Nurma Sanapiah Ibrahim Binti Sanapiah Umar, tersebut;

Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Ag/2018 tanggal 13 Desember 2018;

5. Bahwa Penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 1708 Kelurahan Bugis Pemecahan telah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yaitu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
6. Bahwa penerbitan sertipikat obyek sengketa tersebut di atas telah dilaksanakan dengan asas asas umum pemerintah yang baik (AAUPB)

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat dalam eksepsi dan pokok perkara.

Halaman 23 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

A t a u

Bila mana Majelis Hakim berpendapat lain maka Tergugat mohon putusan yang adil dan patut dalam peradilan yang baik.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban secara elektronik pada tanggal 6 Mei 2021, pada pokoknya:

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN ABSOLUT;

Bahwa memperhatikan dalil gugatan PARA PENGGUGAT, hal mana PARA PENGGUGAT mendalilkan bahwasanya Objek sengketa merupakan milik dari NAWANG, yang merupakan Kakek dari PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT II INTERVENSI, yang dahulu di atasnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 29 Tahun 1974 tanggal 2 Oktober 1974 atas tanah Pipil 221 Persil 34b atas nama TERGUGAT II INTERVENSI, yang kemudian telah dilakukannya Penggantian Blangko (Hal mana berkesesuaian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah) sehingga menjadi Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1708, diterbitkan Tanggal 27 Maret 2018, Luas 10.600 M² (sepuluh ribu enam ratus meter persegi), Surat Ukur (SU) Nomor 00920/Bugis/2018, Tanggal 14 Maret 2018, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Atas Nama NURMA SANAPIAH, B.A. (TERGUGAT II INTERVENSI);

Pendalilan Objek tanah yang di atasnya terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1708/2018 sebagai hak milik dari NAWANG (Almarhum) oleh PARA PENGGUGAT tersebut menunjukkan titik taut permasalahan yang lebih mengarah kepada permasalahan dibidang keperdataan (baik dalam lingkup perdata Agama maupun Perdata Umum), artinya PARA PENGGUGAT harus lebih dahulu membuktikan bahwa PARA PENGGUGAT adalah sah sebagai Pemilik dari tanah yang diterbitkan sertipikatnya dan atau Pihak yang berhak mewarisi, sehingga syarat

Halaman 24 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bisa menjadi subjek hukum dalam suatu sengketa Tata Usaha Negara (TUN) terpenuhi yaitu adanya kepentingan dan/atau hak yang dirugikan. Untuk itu sengketa kepemilikan terhadap objek sengketa harus diselesaikan terlebih dahulu melalui gugatan perdata pada Peradilan Umum.

Bahwa oleh karena sengketa *A quo* lebih menonjol kepada sengketa keperdataannya maka secara yuridis menjadi kewenangan absolut/mutlak dari Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Sumbawa untuk memeriksa dan memutus perkara kepemilikannya dan bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram. Untuk itu patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menetapkan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*.

2. EKSEPSI MENGENAI DALUARSA / LEWAT WAKTU DIAJUKANNYA GUGATAN;

Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui tentang telah diterbitkannya objek sengketa jauh ketika adanya **Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 51 PK/Ag/2020 Tanggal 19 Mei Tahun 2020**, hal mana Sertipikat Hak Milik (SHM) 1708 dijadikan NOVUM dalam Perkara *A quo*, yang tentunya PARA PENGGUGAT sudah mengetahui tentang objek sengketa lebih dari 90 (Sembilan puluh hari) yaitu terhitung pada saat diterimanya Memori Peninjauan Kembali (PK) oleh PARA PENGGUGAT yakni pada sekira **bulan November Tahun 2019** dan PIHAK PENGGUGAT juga telah menyerahkan Kontra Memori Peninjauan Kembali (PK) **tanggal 27 November 2019**;

Bahwa apabila Pihak PARA PENGGUGAT membaca dengan seksama Putusan Peninjauan Kembali (PK) pada halaman 7 (tujuh) Putusan Peninjauan Kembali (PK) yang berbunyi "*Bahwa berdasarkan uraian kronologis adanya novum berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 1708 tanggal 27 maret 2018 atas nama Nurma Sanapiah B.A, dengan asal Pipil Nomor 221, Persil nomor 34b atas nama Tarmizi yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Besar tanggal 27 Maret 2018, meskipun secara formil baru dibuat pada tanggal*

Halaman 25 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2018 namun secara materiil telah ada dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 29 Tahun 1974 tanggal 2 Oktober 1974, dimana sertipikat hak milik baru ini merupakan pengganti sertipikat hak milik yang lama, oleh sebab itu novum tersebut dapat diterima dan karenanya demi kepastian hukum serta untuk melindungi hak Pemohon peninjauan Kembali atas objek perkara, novum tersebut harus dinyatakan telah memenuhi syarat formil sebagai alasan yang sah untuk dilakukan peninjauan kembali;

Bahwa daluarsanya gugatan PARA PENGGUGAT juga bersesuaian dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan:

“Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut”;

Bahwa terhadap Uraian Pasal di atas kami uraikan sebagai berikut, bahwa dahulu terbitnya Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 29 Tahun 1974 tanggal 2 Oktober 1974, tidak pernah diajukan Pembatalan oleh PARA PENGGUGAT, sehingga umur Sertipikat A quo telah berumur 44 tahun pada Tahun 2018;

Bahwa objek sengketa secara materiil diterbitkan pada tanggal 2 Oktober 1974, pun apabila menggunakan objek sengketa Sertipikat Hak Milik (SHM) 1708, maka tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap objek sengketa adalah sampai dengan bulan Maret 2020. Bahwa oleh karena tenggang waktu mengajukan gugatan terhadap objek sengketa terhitung sejak diterbitkannya objek sengketa telah terlampaui, maka patut dan beralaskan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A quo menetapkan hukum gugatan PARA

Halaman 26 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT telah lampau waktu/daluarsa dan menetapkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard / NO*) karena lampau waktu/daluarsa.

3. EKSEPSI MENGENAI GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR / SUMIR (*OBSCUUR LIBELLUM*);

Bahwa gugatan Penggugat tumpang tindih antara sengketa hak milik, sengketa kewarisan yang merupakan kewenangan absolut Peradilan Umum dan/atau Peradilan Agama yakni tertuang dalam dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT pada Bagian IV (empat romawi) Tentang Dasar dan Alasan Untuk Menggugat, yang apabila dicermati sangat-sangat membingungkan, karena dalam posita gugatan PARA PENGGUGAT lebih banyak membahas silsilah dari Kakek NAWANG, yang sehingga menyebabkan gugatan Penggugat kabur / sumir (*Obscuur libellum*).

Bahwa untuk itu patut dan beralaskan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menetapkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT kabur / sumir dan menetapkan hukum gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard / NO*) karena kabur / sumir.

4. EKSEPSI TERKAIT KESALAHAN OBJEK SENGKETA (*ERROR IN OBJECTO*);

Bahwa untuk diketahui PARA PENGGUGAT telah membuat kekeliruan yang nyata dan sangat prinsip terkait Objek Tata Usaha Negara dalam sengketa *In litis* yakni menjadikan Sertipikat Hak Milik (SHM) 1708 sebagai Objek, padahal Sertipikat Hak Milik (SHM) 1708 telah dipecah menjadi beberapa Sertipikat, sehingga dengan terjadinya pemecahan tersebut, maka Sertipikat Hak Milik (SHM) 1708 tidak berlaku lagi / tidak ada lagi;

Bahwa karena Sertipikat Hak Milik (SHM) 1708 sudah tidak ada lagi, maka seharusnya yang menjadi objek Gugatan pada sengketa *In Litis* adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) hasil pemecahan-pemecahan dari Sertipikat Hak Milik (SHM) 1708;

Bahwa untuk itu patut dan beralaskan hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* menetapkan hukum gugatan

Halaman 27 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PENGGUGAT *Error In Objecto* (Kesalahan Objek) dan menetapkan hukum gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard / NO*) karena kesalahan Objek (*Error In Objecto*).

Berdasarkan apa yang terurai di atas TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* agar menjatuhkan putusan dalam eksepsi sebagai berikut:

1. Menerima Eksepsi dari TERGUGAT II INTERVENSI untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *A quo*;
3. Menetapkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard / NO*) karena lampau waktu/daluarsa;
4. Menetapkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard / NO*) karena kabur / sumir (*obscuur libellum*);
5. Menetapkan hukum gugatan PARA PENGGUGAT tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*) karena kesalahan Objek Sengketa (*Error In Objecto*);
6. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa apa yang TERGUGAT II INTERVENSI uraikan dalam eksepsi menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa TERGUGAT II INTERVENSI secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
3. Bahwa membaca, mencermati serta menelaah gugatan PARA PENGGUGAT, tidak ada hal yang pantas dan patut kami tanggapi, karena hanya berupa dalil-dalil normatif yang dijadikan dasar dan seolah-olah jadi pembenar oleh PARA PENGGUGAT dalam membuat dalil-dalil gugatannya, sehingga kami MENOLAK keseluruhan dalil-dalil gugatan PARA PENGGUGAT dalam Posita tersebut;
4. Bahwa karena TERGUGAT II INTERVENSI MENOLAK Seluruh dalil yang dikemukakan dalam gugatan, dan TERGUGAT II INTERVENSI

Halaman 28 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menganggap telah mengcover Jawaban dalam Pokok Perkara pada Eksepsi di atas;

5. Bahwa ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah wajib dipenuhi dalam penerbitan sertipikat. Hal mana Penerbitan Sertipikat Milik TERGUGAT II INTERVENSI telah sesuai dengan seluruh ketentuan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) khususnya asas bertindak cermat dan prinsip kehati-hatian;
6. Bahwa hal-hal lain akan kami buktikan dalam persidangan pembuktian. Berdasarkan apa yang terurai di atas, TERGUGAT II INTERVENSI mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* agar menjatuhkan putusan dalam pokok perkara sebagai berikut:
 1. Menolak gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya dan/atau setidaknya menyatakan gugatan PARA PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard / NO*).
 2. Menetapkan hukum sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1708, Tanggal 27 Maret 2018, Luas 10.600 M² (sepuluh ribu meter persegi), Surat Ukur (SU) Nomor 00920/Bugis/2018, Tanggal 14 Maret 2018, Atas Nama NURMA SANAPIAH, B.A., Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang diterbitkan oleh TERGUGAT I (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat);
 3. Menghukum PARA PENGGUGAT membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi pihak Para Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 20 Mei 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tanggal 27 Mei 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut:

Halaman 29 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P - 1 : Silsilah Keluarga Nawang almarhum yang dibuat oleh A. MAULAH SANAPIAH yang diketahui oleh Lurah Bugis dan Camat Taliwang (fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti P - 2 : Surat Pernyataan yang dibuat oleh ABDUL MAULA SANAPIAH tertanggal 1 Desember 2013, yang diketahui oleh Lurah Bugis dan Camat Taliwang, (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti P - 3 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor :322/3-52.07/X/2013, tertanggal 3 Oktober 2013, Perihal Penjelasan Permohonan Pengukuran Hak Milik No.29/Dalam, an. Nurma Sanapiaha, B.A. (fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti P - 4 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor :325/3-52.07/X/2013, tertanggal 08 Oktober 2013, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta, Perihal Penjelasan Permohonan Pengukuran, an. Dra Hj. Norma S Ibrahim (fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti P - 5 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat Nomor :191/13.52.07/IX/2017, tertanggal 06 September 2017, Perihal Permohonan Sertipikat Pengganti ke dua Sertipikat Hak Milik No.29/Dalam, an. Nurma Sanapiaha BA (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti P - 6 : Surat dari Hj. Nur Ainun Susanti, AMK, tertanggal 15 September 2017, Perihal Permohonan Sertipikat Pengganti Kedua SHM No.29/Dalam a.n NURMA SANAPIAH, BA, ditujukan kepada Plt.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P - 7 : Surat an. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :1066/002-52/XI/2015, tertanggal 2 Nopember 2015, Perihal Undangan (Daftar nama Terlampir), (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 30 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P – 8 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :1089/002-52/XI/2015, tertanggal 19 Nopember 2015, Perihal Undangan Mediasi Kasus Sengketa Tanah (Daftar nama Terlampir), (fotokopi sesuai dengan scan);
9. Bukti P – 9 : Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat Nomor :1137/002-52/XII/2015, tertanggal 14 Desember 2015, Perihal Undangan Mediasi Kasus Sengketa Tanah (Daftar nama Terlampir) (fotokopi sesuai dengan scan);
10. Bukti P - 10 : Sertipikat Hak Milik No.29, Desa Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa, Propinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 2 Oktober 1974, atas nama NURMA SANAPIAH B.A, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
11. Bukti P - 11 : Sertipikat Hak Milik No.1708, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, tertanggal 27 Maret 2018 atas nama Nurma Sanapiah B.A. terlampir Surat Ukur Nomor : 920/Bugis/2018 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
12. Bukti P - 12 : Surat dari Kantor Law Firm Solusi ditujukan kepada Camat Taliwang, Nomor : 2/LFS/2021 tanggal 15 Januari 2021, Perihal Permohonan Pemblokiran atas pemakaian Sertipikat Hak Milik No.1708 Tahun 2018 atas nama Nurma Sanapiah B.A. (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti P - 13 : Surat dari Kantor Law Firm Solusi ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat, Nomor : 05/LFS/2021 tanggal 20 Januari 2021, Perihal Keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No.1708 Tahun 2018 atas nama Nurma Sanapiah B.A. (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 31 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P - 14 : Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 10/Pdt.-G/1983/PN-SBB, tanggal 27 Nopember 1984 (fotokopi sesuai dengan salinan);
15. Bukti P - 15 : Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 29/PDT.G/2016/PN-Sbw, tanggal 18 Agustus 2016. (fotokopi sesuai dengan turunannya);
16. Bukti P - 16 : Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 144/PDT/2016/PT.MTR. tanggal 07 Nopember 2016. (fotokopi sesuai dengan turunan resmi);
17. Bukti P - 17 : Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor : 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG. tanggal 09 Januari 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
18. Bukti P - 18 : Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor : 0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr. tanggal 30 Mei 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
19. Bukti P - 19 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 779 K/Ag/2018. tanggal 13 Desember 2018. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
20. Bukti P - 20 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 51 PK/Ag/2020. tanggal 19 Mei 2020. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
21. Bukti P - 21 : Memori Peninjauan Kembali tertanggal 1 Nopember 2019 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti P - 22 : Relas Pemberitahuan Isi Putusan Peninjauan Kembali No. 51/PK/Ag/2020, tertanggal 16 Nopember 2020 (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya masing-masing diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-43, sebagai berikut:

1. Bukti T - 1 : Surat Nomor :257/200.3-52.07/IX/2013, tertanggal 10 September 2013, Perihal permintaan warkah (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 32 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T - 2 : Surat Nomor: 322/3-52.07/X/2013, tertanggal 3 Oktober 2013, Perihal Permohonan Pengukuran Hak Milik Nomor 29/Dalam a.n. Nurma Sanapiah BA., (fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T - 3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Dra Nurma S Ibrahim (fotokopi sesuai dengan legalisir);
4. Bukti T - 4 : Tanda Terima Dokumen Pengukuran Ulang dan Pemetaan Kadasteral (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti T - 5 : Surat Nomor: 325/3-52.07/X/2013, tertanggal 8 Oktober 2013, Perihal Penjelasan Permohonan Pengukuran atas nama Dra Hj. Nurma S Ibrahim (fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T - 6 : Surat Nomor :1089/002-52/XI/2015, tertanggal 19 Nopember 2015, Perihal Undangan Mediasi Kasus /Sengketa Tanah (fotokopi sesuai dengan scan);
7. Bukti T - 7 : Surat Nomor : 348 a/3-52.07/X/2013, tertanggal 23 Oktober 2013, Perihal Penjelasan Hasil Pengukuran Hak Milik No.29/Dalam a.n. Nurma Sanapiah B.A, (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T - 8 : Surat Pernyataan Sdr. Abdul Maula Sanapiah, tanggal 01 Desember 2013, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti T - 9 : Buku Tanah Hak Milik No.1708, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, tertanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 tanggal 14-03-2018 atas nama Nurma Sanapiah B.A (tidak berlaku lagi karena haknya telah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil Pemecahan sempurna yaitu HM No. 2023 s/d No.2044 Desa/Kel. Bugis (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T - 10 : Sertipikat Hak Milik No.1708, Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, tertanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018 tanggal 14-03-2018 atas

Halaman 33 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Nurma Sanapiah B.A (tidak berlaku lagi karena haknya telah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil Pemecahan sempurna yaitu HM No. 2023 s/d No.2044 Desa/Kel. Bugis (fotokopi sesuai dengan asli) ;

11. Bukti T – 11 : Permohonan Pemecahan Bidang Hak Milik 01708-Bugis, atas nama Nurma Sanapiah B.A. (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T – 12 : Berita Acara Warkah Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Dalam/1975 Nomor : MP.02.03/126-52.07/VI/2021, tertanggal 10 Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
13. Bukti T – 13 : Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik No.29/ Desa Dalam, tanggal 2 Oktober 1974, atas nama NURMA SANAPIAH B.A (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
14. Bukti T – 14 : Buku Tanah Hak Milik No. 2023, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 410 M2 Surat Ukur No. 1568/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
15. Bukti T – 15 : Buku Tanah Hak Milik No. 2024, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 319 M2 Surat Ukur No. 1569/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
16. Bukti T – 16 : Buku Tanah Hak Milik No. 2025, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 2.840 M2 Surat Ukur No. 1570/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
17. Bukti T – 17 : Buku Tanah Hak Milik No. 2026, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 320 M2 Surat Ukur No. 1571/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan

Halaman 34 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asli);

18. Bukti T – 18 : Buku Tanah Hak Milik No. 2027, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 235 M2 Surat Ukur No. 1572/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
19. Bukti T – 19 : Buku Tanah Hak Milik No. 2028, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 228 M2 Surat Ukur No. 1573/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
20. Bukti T – 20 : Buku Tanah Hak Milik No. 2029, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 251 M2 Surat Ukur No. 1574/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
21. Bukti T – 21 : Buku Tanah Hak Milik No. 2030, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 223 M2 Surat Ukur No. 1575/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
22. Bukti T – 22 : Buku Tanah Hak Milik No. 2031, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 440 M2 Surat Ukur No. 1576/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
23. Bukti T – 23 : Buku Tanah Hak Milik No. 2032, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 253 M2 Surat Ukur No. 1577/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
24. Bukti T – 24 : Buku Tanah Hak Milik No. 2033, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 475 M2 Surat Ukur

Halaman 35 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1578/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

25. Bukti T – 25 : Buku Tanah Hak Milik No. 2034, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 327 M2 Surat Ukur No. 1579/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

26. Bukti T – 26 : Buku Tanah Hak Milik No. 2035, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 681 M2 Surat Ukur No. 1580/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

27. Bukti T – 27 : Buku Tanah Hak Milik No. 2036, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 798 M2 Surat Ukur No. 1581/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

28. Bukti T – 28 : Buku Tanah Hak Milik No. 2038, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 249 M2 Surat Ukur No. 1583/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

29. Bukti T – 29 : Buku Tanah Hak Milik No. 2037, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 217 M2 Surat Ukur No. 1582/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

30. Bukti T – 30 : Buku Tanah Hak Milik No. 2039, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 212 M2 Surat Ukur No. 1584/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti T – 31 : Buku Tanah Hak Milik No. 2040, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 249 M2 Surat Ukur No. 1585/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
32. Bukti T – 32 : Buku Tanah Hak Milik No. 2041, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 246 M2 Surat Ukur No. 1586/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
33. Bukti T – 33 : Buku Tanah Hak Milik No. 2042, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 218 M2 Surat Ukur No. 1587/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
34. Bukti T – 34 : Buku Tanah Hak Milik No. 2043, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 250 M2 Surat Ukur No. 1588/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
35. Bukti T – 35 : Buku Tanah Hak Milik No. 2044, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 237 M2 Surat Ukur No. 1589/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
36. Bukti T – 36 : Surat Keterangan Nomor : MP.01.01/334-52.07/VI/2021, tertanggal Juni 2021 (fotokopi sesuai dengan asli);
37. Bukti T – 37 : Surat Permohonan untuk mendapatkan izin Pemindahan Hak, menurut Peraturan Menteri Agraria No.14/1961, (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
38. Bukti T – 38 : Surat Keterangan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
39. Bukti T – 39 : Surat Keterangan Pemilikan (fotokopi sesuai dengan

Halaman 37 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi);

40. Bukti T – 40 : Surat Permohonan Penegasan Konversi (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
41. Bukti T – 41 : Surat Keterangan Warisan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
42. Bukti T – 42 : Surat Nomor: B/57/I/RES.1.9/2021, tanggal 7 Januari 2021 perihal permintaan keterangan (fotokopi sesuai dengan asli);
43. Bukti T – 43 : Surat Nomor: B/84/II/RES.1.9/2021, tanggal 19 Februari 2012, Perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan (fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya masing-masing diberi tanda bukti T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-26 sebagai berikut:

1. Bukti T.II.Intv-1 : Akta Jual Beli Nomor :10 Tahun 1974, tanggal 16 Maret 1974 (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
2. Bukti T.II.Intv-2 : Sertipikat/Buku Tanah Hak Milik No.29 tanggal 2 Oktober 1974, Desa Dalam, atas nama Nurma Sanapiah B.A, (fotokopi sesuai dengan fotokopi) ;
3. Bukti T.II.Intv-3 : Sertipikat Hak Milik No.1708, Kelurahan Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No.920/Bugis/2018 tanggal 14-03-2018 atas nama Nurma Sanapiah BA. (fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II.Intv-4 : Putusan Mahkamah Agung Nomor : 51/PK/Ag/2020, tanggal 19 Mei 2020, (fotokopi sesuai dengan legalisir) ;
5. Bukti T.II.Intv-5 : Sertipikat Hak Milik No. 2027, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 235 M2 Surat Ukur No. 1572/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai

Halaman 38 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli);

6. Bukti T.II.Intv-6 : Sertipikat Hak Milik No. 2028, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 228 M2 Surat Ukur No. 1573/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T.II.Intv-7 : Sertipikat Hak Milik No. 2029, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 251 M2 Surat Ukur No. 1574/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II.Intv-8 : Sertipikat Hak Milik No. 2030, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 223 M2 Surat Ukur No. 1575/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II.Intv-9 : Sertipikat Hak Milik No. 2031, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 440 M2 Surat Ukur No. 1576/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II.Intv-10 : Sertipikat Hak Milik No. 2032, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 253 M2 Surat Ukur No. 1577/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T.II.Intv-11 : Sertipikat Hak Milik No. 2033, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 475 M2 Surat Ukur No. 1578/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
12. Bukti T.II.Intv-12 : Sertipikat Hak Milik No. 2034, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 327 M2 Surat

Halaman 39 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ukur No. 1579/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

- 13 Bukti T.II.Intv-13 : Sertipikat Hak Milik No. 2037, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 217 M2 Surat Ukur No. 1582/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
- 14 Bukti T.II.Intv-14 : Sertipikat Hak Milik No. 2038, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 249 M2 Surat Ukur No. 1583/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
- 15 Bukti T.II.Intv-15 : Sertipikat Hak Milik No. 2039, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 212 M2 Surat Ukur No. 1584/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
- 16 Bukti T.II.Intv-16 : Sertipikat Hak Milik No. 2040, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 249 M2 Surat Ukur No. 1585/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
- 17 Bukti T.II.Intv-17 : Sertipikat Hak Milik No. 2041, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 246 M2 Surat Ukur No. 1586/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
- 18 Bukti T II Intv-18 : Sertipikat Hak Milik No. 2042, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 218 M2 Surat Ukur No. 1587/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 40 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19 Bukti T.II.Intv-19 : Sertipikat Hak Milik No. 2043, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 250 M2 Surat Ukur No. 1588/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
- 20 Bukti T.II.Intv-20 : Sertipikat Hak Milik No. 2044, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 237 M2 Surat Ukur No. 1589/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
- 21 Bukti T.II.Intv-21 : Sertipikat Hak Milik No. 2023, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 410 M2 Surat Ukur No. 1568/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
- 22 Bukti T.II.Intv-22 : Sertipikat Hak Milik No. 2024, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 319 M2 Surat Ukur No. 1569/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
- 23 Bukti T II Intv-23 : Sertipikat Hak Milik No. 2025, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 2.840 M2 Surat Ukur No. 1570/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 24 Bukti T.II.Intv-24 : Sertipikat Hak Milik No. 2026, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 320 M2 Surat Ukur No. 1571/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);
- 25 Bukti T.II.Intv-25 : Sertipikat Hak Milik No. 2035, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 681 M2 Surat Ukur No. 1580/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas

Halaman 41 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

26 Bukti T.II.Intv-26 : Sertipikat Hak Milik No. 2036, Desa/Kelurahan Bugis, tanggal 04 Maret 2021, luas 798 M2 Surat Ukur No. 1581/Bugis/2021 tanggal 04-03-2021 atas nama NURMA SANAPIAH, B.A (fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Para Penggugat juga mengajukan Saksi sebanyak 2 (dua) bernama **HM. YAMES WP** dan **SOLIHIN BAFADAL** yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi HM. YAMES WP pada pokoknya menerangkan:

- bahwa Saksi pernah menjadi Pengacara Para Penggugat dalam segketa di Pengadilan Agama Taliwang ;
- bahwa dalam perkara di Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor : 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG, saksi menangani perkara sampai dengan kasasi;
- bahwa saksi menerangkan mengenai akta jual beli tidak ada aslinya;
- bahwa dari pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa Barat dalam persidangan di Pengadilan Agama Taliwang dengan Register Perkara Nomor : 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG, juga menyatakan bahwa untuk warkah Sertipikat Hak Milik No.29, Desa Dalam belum diketemukan;
- bahwa saksi menerangkan selama menangani perkara di Pengadilan Agama Taliwang sampai dengan kasasi, saksi hanya melihat SHM Nomor 29 akan tetapi hanya gambar tanah saja, sedangkan untuk SHM Nomor 1708 tidak melihat;

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan;

Saksi SOLIHIN BAFADAL pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi mengetahui silsilah Keluarga Para Penggugat yaitu dari Perkawinan antara Radaiyah dengan Sanapiah Umar mempunyai 4 orang anak yaitu :
 1. Nurma Sanapiah, BA. ;
 2. Prof. Dr. ABDUL AZIS SANAPIAH / Penggugat I ;

Halaman 42 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nur Ainun Susanti / Penggugat II;
 4. A. MAULA SANAPIAH / Penggugat III;
- bahwa Kakek para Penggugat adalah Kakek Nawang (alm) kawin dengan Nenek Badariyah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Mandiara, Tarmizi dan Radaiyah;
 - bahwa semasa hidupnya Kakek Nawang mempunyai tanah sawah seluas 1 ha, 50 are atau kurang lebih 1,5 ha dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : tanah milik Wahyudin
 - Sebelah Timur : kosong/ Rumah penduduk;
 - Sebelah Selatan : Jalan Raya
 - Sebelah Barat : Jalan dan Rumah warga ;
 - bahwa sejak Radaiyah meninggal dunia tanah tersebut digarap oleh Maula, tetapi sejak Tahun 2018 Maula dilarang menggarap tanah tersebut karena ada sengketa;

Untuk keterangan saksi selengkapnya tercantum dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan e-court tanggal 8 Juli 2021 dan pihak Tergugat II Intervensi tidak menyampaikan Kesimpulan, sedangkan pihak Para Penggugat telah menyampaikan Kesimpulan melalui surat tertanggal 8 Juli 2021 yang diterima melalui meja PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram dikarenakan menurut keterangan Para Penggugat tidak bisa mengunggah kesimpulan di ecourt;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan termuat lengkap seluruhnya di dalam berita acara persidangan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

Halaman 43 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat ialah sebagaimana diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek dalam perkara ini untuk dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan, ialah: "*Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A.*" (*vide* Bukti P-11 ; Bukti T.II.Intv-3, selanjutnya disebut objek sengketa);

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum mengenai adanya perubahan data objek sengketa yang dilakukan Tergugat, yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Gugatan Para Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Maret 2021;

Menimbang, bahwa pada tahapan pemeriksaan persiapan, pihak Tergugat telah memberikan keterangan secara lisan yang pada pokoknya membenarkan objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat, namun sampai dengan berakhirnya tahapan pemeriksaan persiapan, pihak Tergugat tidak menghadirkan/menunjukkan asli maupun fotokopi buku tanah objek sengketa meskipun Majelis Hakim telah memerintahkan untuk diajukan (*vide* Berita Acara Pemeriksaan Persiapan);

Menimbang, bahwa berdasarkan data awal yang dilampirkan Tergugat II Intervensi pada saat mengajukan Permohonan Intervensi yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur Nomor: 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A., yang juga diajukan sebagai bukti surat dengan diberi tanda Bukti T.II.Intv-3, diketahui tidak terdapat pencatatan mengenai adanya perubahan data atas objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa pada tahapan pembuktian, pihak Tergugat mengajukan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1708/Kelurahan Bugis, tanggal 27 Maret 2018 (*vide* Bukti T-9), dan objek sengketa (*vide* Bukti T-10) sebagai bukti surat, yang mana berdasarkan Bukti T-9 dan Bukti T-10, diperoleh fakta hukum yakni objek sengketa *a quo* dinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya telah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik Nomor: 2023 sampai dengan Hak Milik Nomor: 2044 Desa/Kel. Bugis;

Halaman 44 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T.II.Intv-21 ; Bukti T-14, Bukti T.II.Intv-22 ; Bukti T-15, Bukti T.II.Intv-23 ; Bukti T-16, Bukti T.II.Intv-24 ; Bukti T-17, Bukti T.II.Intv-5 ; Bukti T-18, Bukti T.II.Intv-6 ; Bukti T-19, Bukti T.II.Intv-7 ; Bukti T-20, Bukti T.II.Intv-8 ; Bukti T-21, Bukti T.II.Intv-9 ; Bukti T-22, Bukti T.II.Intv-10 ; Bukti T-23, Bukti T.II.Intv-11 ; Bukti T-24, Bukti T.II.Intv-12 ; Bukti T-25, Bukti T.II.Intv-25 ; Bukti T-26, Bukti T.II.Intv-26 ; Bukti T-27, Bukti T.II.Intv-13 ; Bukti T-29, Bukti T.II.Intv-14 ; Bukti T-28, Bukti T.II.Intv-15 ; Bukti T-30, Bukti T.II.Intv-16 ; Bukti T-31, Bukti T.II.Intv-17 ; Bukti T-32, Bukti T.II.Intv-18 ; Bukti T-33, Bukti T.II.Intv-19 ; Bukti T-34, dan Bukti T.II.Intv-20 ; Bukti T-35, diperoleh fakta hukum yakni 22 (dua puluh dua) sertipikat hak milik hasil pemecahan sempurna dari objek sengketa *a quo* diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2021, atas nama pemegang hak Nurma Sanapiah, B.A. (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, diketahui penerbitan 22 (dua puluh dua) sertipikat hasil pemecahan bidang tanah atas objek sengketa *a quo* telah dilakukan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2021, yang berarti sebelum Gugatan *a quo* didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 15 Maret 2021, namun pihak Tergugat tidak memberikan informasi bahwa telah terjadi pemecahan (pemecahan sempurna) terhadap bidang tanah atas objek sengketa *a quo*, dan tidak pula menghadirkan/menunjukkan buku tanah objek sengketa pada saat pemeriksaan persiapan perkara ini, oleh karena itu akibat tindakan Tergugat yang memberikan informasi tidak sesuai dan akurat pada saat pemeriksaan persiapan tidaklah semestinya dibebankan kepada Para Penggugat, sehingga yang dijadikan sebagai objek sengketa adalah sertipikat hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A., yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2023/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1568/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 410 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-21 ; Bukti T-14, selanjutnya disebut objek sengketa-1);
2. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2024/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1569/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021,

Halaman 45 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luas 319 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-22 ; Bukti T-15, selanjutnya disebut objek sengketa-2);
3. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2025/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1570/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 2.840 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-23 ; Bukti T-16, selanjutnya disebut objek sengketa-3);
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2026/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1571/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 320 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-24 ; Bukti T-17, selanjutnya disebut objek sengketa-4);
 5. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2027/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1572/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 235 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-5 ; Bukti T-18, selanjutnya disebut objek sengketa-5);
 6. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2028/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1573/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 228 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-6 ; Bukti T-19, selanjutnya disebut objek sengketa-6);
 7. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2029/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1574/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 251 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-7 ; Bukti T-20, selanjutnya disebut objek sengketa-7);
 8. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2030/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1575/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 223 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-8 ; Bukti T-21, selanjutnya disebut objek sengketa-8);
 9. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2031/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1576/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 440 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-9 ; Bukti T-22, selanjutnya disebut objek sengketa-9);
 10. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2032/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1577/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 253 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-10 ; Bukti T-23, selanjutnya disebut objek sengketa-10);

Halaman 46 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2033/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1578/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 475 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-11 ; Bukti T-24, selanjutnya disebut objek sengketa-11);
12. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2034/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1579/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 327 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-12 ; Bukti T-25, selanjutnya disebut objek sengketa-12);
13. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2035/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1580/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 681 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-25 ; Bukti T-26, selanjutnya disebut objek sengketa-13);
14. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2036/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1581/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 798 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-26 ; Bukti T-27, selanjutnya disebut objek sengketa-14);
15. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2037/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1582/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 217 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-13 ; Bukti T-29, selanjutnya disebut objek sengketa-15);
16. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2038/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1583/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 249 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-14 ; Bukti T-28, selanjutnya disebut objek sengketa-16);
17. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2039/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1584/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 212 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-15 ; Bukti T-30, selanjutnya disebut objek sengketa-17);
18. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2040/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1585/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 249 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-16 ; Bukti T-31, selanjutnya disebut objek sengketa-18);
19. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2041/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1586/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021,

Halaman 47 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luas 246 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-17 ; Bukti T-32, selanjutnya disebut objek sengketa-19);

20. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2042/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1587/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 218 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-18 ; Bukti T-33, selanjutnya disebut objek sengketa-20);

21. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2043/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1588/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 250 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-19 ; Bukti T-34, selanjutnya disebut objek sengketa-21);

22. Sertipikat Hak Milik Nomor: 2044/Kelurahan Bugis, tanggal 4 Maret 2021, Surat Ukur Nomor: 1589/Bugis/2021, tanggal 4 Maret 2021, Luas 237 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A (*vide* Bukti T.II.Intv-20 ; Bukti T-35, selanjutnya disebut objek sengketa-22);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi yang bernama Dra. Nurma S. Ibrahim dengan nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo* yakni Nurma Sanapiah, B.A. merupakan subjek hukum orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Jawaban yang di dalamnya memuat Eksepsi sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduk Sengketa' Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:

a. Eksepsi Tergugat;

1. Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut;

b. Eksepsi Tergugat II Intervensi;

1. Eksepsi mengenai Kewenangan Absolut;

2. Eksepsi mengenai Daluarsa/Lewat Waktu Diajukannya Gugatan;

3. Eksepsi mengenai Gugatan Para Penggugat Kabur/Sumir (*Obscur Libellum*);

4. Eksepsi mengenai Kesalahan Objek Sengketa (*Error in Objecto*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, dalil-dalil Eksepsi dan Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dalil-dalil Replik Para Penggugat, dalil-dalil Duplik Tergugat maupun

Halaman 48 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi, serta bukti-bukti yang diajukan para pihak, Majelis Hakim memandang perlu untuk mendahulukan pertimbangan mengenai formalitas Gugatan Para Penggugat yakni kepentingan mengajukan Gugatan, sebelum mempertimbangan Eksepsi-eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, dan pokok sengketanya;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hanya dapat diajukan oleh orang atau badan hukum perdata yang memiliki kepentingan sebagaimana adagium *point d'interet*, *point d'action*, atau *no interest*, *no action*, yang pada pokoknya dapat dimaknai ialah hanya mereka yang memiliki kepentingan saja yang dapat mengajukan Gugatan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai kepentingan mengajukan Gugatan secara tersirat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.;

Menimbang, bahwa pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan pengajuan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung 2 (dua) arti, yakni:

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum;
2. Kepentingan berproses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai nilai yang harus dilindungi hukum adalah suatu nilai yang mendapat pengaruh atau dinilai secara layak dapat diperkirakan menguntungkan atau merugikan yang timbul akibat dikeluarkannya suatu keputusan tata usaha negara atau ditolaknya suatu keputusan tata usaha negara, serta yang dimaksud dengan kepentingan proses adalah tujuan yang hendak dicapai dengan gugatan, atau dengan kata lain maksud diselenggarakannya proses oleh pengambil inisiatif perkara;

Halaman 49 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian, pengujian kepentingan Para Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* mesti didasarkan atas ada atau tidaknya nilai kerugian Para Penggugat yang harus dilindungi secara hukum akibat terbitnya objek sengketa dan tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan proses Gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa 22 (dua puluh dua) objek sengketa *a quo* ialah tindakan hukum Tergugat berupa pendaftaran hak atas tanah, yang berarti termasuk keputusan yang ditujukan kepada perorangan (*persoongerichte beschikkingen*), dengan disertai akibat/hubungan hukum terhadap kebendaan (*met zakelijke werking*), yaitu tanda bukti hak milik atas bidang tanah bagi subjek hukum atas nama pemegang hak Nurma Sanapiah, B.A. (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi), oleh karena itu untuk membuktikan adanya kepentingan Para Penggugat yang dirugikan oleh terbitnya objek sengketa, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi tujuan yang hendak dicapai Para Penggugat dengan Gugatan *a quo* tidak dapat langsung dikaitkan dengan objek sengketa *a quo*, melainkan mesti dilihat terlebih dahulu ada atau tidak adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud objek sengketa, pada saat atau sebelum objek sengketa tersebut diterbitkan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya memiliki kepentingan karena dengan terbitnya objek sengketa maka secara hukum hak Para Penggugat dirugikan karena Para Penggugat tidak mendapat bagian dari harta warisan peninggalan orang tua Para Penggugat, yang mana harta warisan dimaksud tersebut berasal dari Kakek Para Penggugat bernama Nawang (Alm) yang belum dibagi waris yaitu sebidang tanah sawah Pipil No. 221, Persil No. 34-B, Kelas II, Luas 15.483 M², yang terletak di Desa Dalam, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa sekarang berubah menjadi Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah Sawah milik Wahyudin;
- Sebelah Timur : Rumah Moch. Sadik, Lulut, dan Jayadi;
- Sebelah Selatan : Jalan Raya Negara;
- Sebelah Barat : Gang Rebani;

Halaman 50 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai kepentingannya mengajukan Gugatan *a quo*, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

- a. Silsilah Keluarga Nawang (Alm), tanpa tanggal (*vide* Bukti P-1), yang menerangkan Para Penggugat dan Tergugat II Intervensi merupakan anak dari Radaiyah (alm), sedangkan Radaiyah (alm) merupakan anak dari Nawang (alm);
- b. Surat Pernyataan, tanggal 1 Desember 2013 (*vide* Bukti P-2, yang berkesesuaian dengan T-8), yang isinya Abdul Maula Sanapiah (*in casu* sebagai Penggugat III) menyatakan sejak tahun 1974 telah menguasai dan mengelola tanah pipil Nr. 221, Persil Nr. 34b, kls II dan Pipil Nr. 221, Persil Nr. 37d, kls III, atas nama Tarmizi bin Nawang, Luas 15.483 M², yang terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Eksepsi mengenai kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan, namun secara tersurat dalam masing-masing Jawabannya, yakni Tergugat menolak dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas, sedangkan Tergugat II Intervensi secara tegas menolak seluruh dalil Gugatan Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Tergugat dan Tergugat II Intervensi diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1708/Kelurahan Bugis, tanggal 27 Maret 2018, dan Surat Ukur Nomor: 920/Bugis/2018, tanggal 14 Maret 2018 (*vide* Bukti T-9), dan Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (*vide* Bukti T-10), diketahui:
 - diterbitkan pada tanggal 27 Maret 2018, atas nama pemegang hak Nurma Sanapiah, B.A.;
 - dalam kolom penunjuk tercantum merupakan sertipikat pengganti karena blanko lama, dan berasal dari HM No. 29 Desa Dalam;

Halaman 51 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah dinyatakan tidak berlaku lagi karena haknya telah dibukukan sebagai hak atas bidang-bidang tanah hasil pemecahan sempurna yaitu Hak Milik Nomor: 2023 sampai dengan Hak Milik Nomor: 2044 Desa/Kel. Bugis;
- lokasi bidang tanah seluas 10.600 M² terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Desa Dalam, tanggal 2 Oktober 1974, Luas \pm 10.600 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (*vide* Bukti T-13 ; Bukti T.II.Intv-2, yang berkesesuaian dengan Bukti P-10), diketahui:
 - diterbitkan pertama kali pada tanggal 2 Oktober 1974, atas nama pemegang hak Nurma Sanapiah, B.A.;
 - diterbitkan dengan asal persil berupa konversi dan jual beli, dengan penunjukan (penunjuk) yakni akta jual beli tgl. 16-3-1974, No. 10/1974, Pipil Nr. 221, Persil Nr. 34b, Kls. II.s.;
- c. bahwa berdasarkan 22 (dua puluh dua) objek sengketa *a quo* (*vide* Bukti T.II.Intv-21 ; Bukti T-14, Bukti T.II.Intv-22 ; Bukti T-15, Bukti T.II.Intv-23 ; Bukti T-16, Bukti T.II.Intv-24 ; Bukti T-17, Bukti T.II.Intv-5 ; Bukti T-18, Bukti T.II.Intv-6 ; Bukti T-19, Bukti T.II.Intv-7 ; Bukti T-20, Bukti T.II.Intv-8 ; Bukti T-21, Bukti T.II.Intv-9 ; Bukti T-22, Bukti T.II.Intv-10 ; Bukti T-23, Bukti T.II.Intv-11 ; Bukti T-24, Bukti T.II.Intv-12 ; Bukti T-25, Bukti T.II.Intv-25 ; Bukti T-26, Bukti T.II.Intv-26 ; Bukti T-27, Bukti T.II.Intv-13 ; Bukti T-29, Bukti T.II.Intv-14 ; Bukti T-28, Bukti T.II.Intv-15 ; Bukti T-30, Bukti T.II.Intv-16 ; Bukti T-31, Bukti T.II.Intv-17 ; Bukti T-32, Bukti T.II.Intv-18 ; Bukti T-33, Bukti T.II.Intv-19 ; Bukti T-34, dan Bukti T.II.Intv-20 ; Bukti T-35), diketahui:
 - masing-masing diterbitkan pada tanggal 4 Maret 2021, atas nama pemegang hak Nurma Sanapiah, B.A.;
 - dalam kolom penunjuk tercantum berasal dari HM 1708 Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang;
 - lokasi masing-masing bidang tanahnya terletak di Kelurahan Bugis, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Halaman 52 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yakni 22 (dua puluh dua) objek sengketa merupakan hasil pemecahan sempurna dari Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (*vide* Bukti T-9 ; Bukti T-10), oleh karenanya pengujian kepentingan Para Penggugat dengan masing-masing bidang tanah sebagaimana dimaksud 22 (dua puluh dua) objek sengketa *a quo* mestilah dikaitkan dengan bidang tanah yang dimaksud Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (*vide* Bukti P-11 ; Bukti T.II.Intv-3), yang merupakan sertipikat pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Desa Dalam, tanggal 2 Oktober 1974, Luas ± 10.600 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (*vide* Bukti T-13 ; Bukti T.II.Intv-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-12 dan Bukti T-36, diketahui setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian terhadap (Buku Tanah dan Daftar Isian) pada Sertipikat Hak Milik Nomor: 29/Dalam/1974, Luas 10.600 M² atas nama Nurma Sanapiah, B.A., belum ditemukan gambar situasi dan kelengkapan warkahnya;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No. 10/Pdt-G/1983/PN-SBB, tanggal 27 November 1984 (*vide* Bukti P-14), diketahui yang menjadi tanah sengketa dalam perkara perdata dimaksud menunjuk persil nomor 26a, sedangkan bidang tanah yang dimaksud Para Penggugat dalam Gugatan *a quo* menunjuk persil nomor 34b, sehingga Majelis Hakim menilai Bukti P-14 tidak relevan untuk dijadikan dasar ataupun rujukan dalam menentukan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan bidang tanah sebagaimana dimaksud 22 (dua puluh dua) objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari Putusan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0129/Pdt.G/2017/PA.TLG, tanggal 9 Januari 2018 (*vide* Bukti P-17), Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 0029/Pdt.G/2018/PTA.Mtr., tanggal 30 Mei 2018 (*vide* Bukti P-18), Putusan Mahkamah Agung Nomor 779 K/Ag/2018, tanggal 13 Desember 2018 (*vide* Bukti P-19), dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Ag/2020, tanggal 19 Mei 2020 (*vide* Bukti P-20 ; Bukti T.II.Intv-4), diperoleh fakta hukum yakni bidang tanah sebagaimana dimaksud Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.:

Halaman 53 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bugis, tanggal 27 Maret 2018 sebagai pengganti dari Sertipikat Hak Milik Nomor 29/Dalam 1974 atas nama Nurma Sanapiah, B.A. seluas 10.600 M² telah dinyatakan sebagai hak milik Tergugat II Intervensi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Ag/2020, tanggal 19 Mei 2020 di tingkat peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-20 ; Bukti T.II.Intv-4 pula, diperoleh fakta hukum yakni Majelis Hakim Agung tingkat peninjauan kembali dalam perkara Gugatan Waris (perdata agama) telah mempertimbangkan yang pada pokoknya yakni bidang tanah objek perkara yang menunjuk Pipil Nomor 221, Persil Nomor 34b, seluas 15.483 M², tidak terbukti sebagai harta peninggalan almarhum Nawang (kakek Para Penggugat), melainkan sebagiannya merupakan harta milik pemohon peninjauan kembali (*in casu* sebagai Tergugat II Intervensi) dengan luas 10.600 M² (*vide* halaman 8, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51 PK/Ag/2020, tanggal 19 Mei 2020);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan Waris (perdata agama) yang dimaksud Bukti P-17, Bukti P-18, Bukti P-19, dan Bukti P-20 ; Bukti T.II.Intv-4 terakhir diputus di tingkat peninjauan kembali, sehingga Putusan Mahkamah Agung tingkat peninjauan kembali tersebut sebagaimana Bukti P-20 ; Bukti T.II.Intv-4 merupakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakannya status hak kepemilikan bidang tanah dimaksud Sertipikat Hak Milik No.: 1708/Kel.: Bugis, tanggal 27 Maret 2018, Surat Ukur No. 920/Bugis/2018, tanggal 14-03-2018, luas 10.600 M², atas nama Nurma Sanapiah, B.A. (*vide* Bukti T-9 ; Bukti T-10) sebagai milik Tergugat II Intervensi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana Bukti P-20 ; Bukti T.II.Intv-4, maka atas dasar hal itu pula terbukti Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan masing-masing bidang tanah dimaksud 22 (dua puluh dua) objek sengketa yang merupakan hasil pemecahan sempurna dari sertipikat sebagaimana Bukti T-9 ; Bukti T-10, dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan tidak terdapat kepentingan Para Penggugat yang dirugikan atas terbitnya 22 (dua puluh dua) objek sengketa *a quo*, baik dari segi nilai-nilai yang harus dilindungi hukum maupun dari segi kepentingan berproses, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9

Halaman 54 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian aspek formalitas Gugatan Para Penggugat mengenai kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan tidaklah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya aspek formalitas Gugatan Para Penggugat mengenai kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan, maka terhadap Eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat maupun Tergugat II Intervensi, serta pokok sengketa yang tidak perlu lagi dipertimbangkan, sehingga Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, dan hanya menggunakan bukti-bukti yang relevan untuk dijadikan dasar dalam memutus terkait persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi, khususnya yang berkaitan dengan kepentingan Para Penggugat mengajukan Gugatan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan untuk tidak dijadikan dasar memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *j/s.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 55 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 330.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, pada hari Kamis, tanggal 15 Juli 2021, oleh SINGGIH WAHYUDI, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, REZA ADYATAMA, S.H., M.H., dan MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Kamis, tanggal 22 Juli 2021, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. DWI RIYADI, S.H., M.Kn., selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

REZA ADYATAMA, S.H., M.H.

Ttd.

SINGGIH WAHYUDI, S.H.

Ttd.

MOHAMAD FAHRUZ RISQY, S.H., M.H.

PANITERA,

Ttd.

H. DWI RIYADI, S.H., M.Kn.

Halaman 56 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.:

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Panggilan-panggilan	:	Rp.	80.000,-
4. Sumpah	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	20.000,-
6. Redaksi	:	Rp.	20.000,-
7. PNBPN Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,-
Jumlah	:	Rp.	330.000,-
Terbilang	:	(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).	

Halaman 57 dari 57 Halaman Putusan Nomor: 11/G/2021/PTUN.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)